

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN SEBELUM
DAN SESUDAH COVID 19 SECARA *E-FILING*
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KAYUAGUNG)**



Disusun Oleh :

Tasya

1822210040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Multi Data Palembang**

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2021/2022

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN SEBELUM DAN SESUDAH
COVID 19 SECARA *E-FILING*
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KAYUAGUNG)**

Tasya

1822210040

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di KPP Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara *e-filing* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada sebelum dan sesudah covid 19. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data yang meliputi jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah penerimaan SPT tahunan sebelum dan sesudah covid 19. Sedangkan, Teknik analisis data yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data, mengelola data, menganalisis data, mengambil kesimpulan dan memberikan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah direkap selama enam tahun terakhir, yang diambil saat penerapan *e-filing* sebagai saranan pelaporan SPT tahunan yang diterapkan oleh KPP Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menunjukkan dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Kata kunci: kepatuhan pajak, SPT Tahunan, *e-filing*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi kontribusi bagi masyarakat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Pajak juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui penambahan pelayanan publik. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, petugas perpajakan dituntut untuk memiliki peran aktif dalam pemungutan pajak. Adapun faktor faktor yang menjadi pemicu terjadinya kendala dalam pelaporan pada beberapa tahun terakhir ini yang di sebabkan oleh pandemi Covid 19.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok yang telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia yang menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas, baik sosial maupun ekonomi. Pandemi *Corona Virus disease 2019* (COVID- 19) bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga memperburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Hal ini menjadi tantangan terberat bagi dunia, ditambah dengan situasi geopolitik dunia yang berlangsung membuat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagian besar negara di dunia mengalami keterlambatan. Untuk itu, Pemerintah telah

mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian penerimaan pajak yang masih menjadi penopang dalam peningkatan perekonomian dan kontribusi besar terhadap APBN juga terkena dampaknya. Adapun tabel penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,60	1.424	1.577,60	1.198,82
Realisasi	1.105,97	1.151,03	1.313,33	1.332,60	720,62
Capaian	82%	90%	92%	84%	62,61%

Sumber : (DDTC, 2020)

Dapat kita simpulkan dari data tabel di atas bahwa penerimaan pajak dari tahun sebelum dan setelah terjadinya covid 19 semakin menurun. Jika kita lihat dari pencapaian target yaitu 62,61% di bulan September 2020. Data realisasi semester 1/2020, rasio kepatuhan format wajib pajak masih rendah dari 19 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan . pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan penerimaan pajak di Indonesia.

Pemulihan ekonomi masih penuh ketidakpastian, salah satunya dibayangi adanya *second wave*. Melemahnya ekonomi domestik menuju skenario yang tetap perlu diwaspadai, sebagai akibat dari laju penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengalami hambatan dan perlambatan, dengan diberlakukannya pembatasan sosial berkala besar (PSBB) di berbagai wilayah. Sementara itu, pasar keuangan domestik relatif membaik dan masih cukup terjaga, namun related fluktuatif. Keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara optimal dan komprehensif, menjadi faktor penentu untuk menahan perlambatan ekonomi pasca lebaran serta dampak terhadap penerimaan pajak.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19, yang mengalami kemunduran dalam perekonomian, terutama dalam sektor perpajakan. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan terbesar negara. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2016, penerimaan pajak mencapai Rp 1,539 Triliyun atau lebih dari 80% dari total penerimaan Negara (Badan Pusat Statistik). Menurut data Realisasi Penerimaan APBN, hingga september 2020 sebesar 62,61% dari

target outlook akhir tahun sebesar Rp 1.198,82 Triliun Rupiah. Dari sini, kita dapat melihat bahwa penerimaan dikisaran kuartal ke 3 masih belum maksimal. Juga, Nilai hutang Luar Negeri Indonesia sudah mencapai 6.000 Triliun. Perencanaan Pajak dan Keuangan yang dapat menjadi solusi kedepan disamping adanya batas akhir Insentif pajak hingga bulan Desember 2020 diantaranya penguatan penerimaan pajak atas PPN PMSE yang diatur dalam PMK No.48/2020, alokasi RAPBN 2021 yang disusun oleh pemerintah harus memiliki perhitungan yang matang, sehingga adanya efisiensi belanja negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia menggunakan sistem perpajakan *Self Assesment System*, yaitu pemungut pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tentunya hal ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terhutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang

Jadi, setiap wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam pelaporan SPT-nya wajib pajak dapat melaporkan dengan cara manual atau secara online:

a. Secara Manual

Penyampaian SPT secara manual dapat dilakukan secara langsung di tempat resmi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Secara Online

Pelaporan secara Online terbagi menjadi 2 yaitu *e-filing* dan *e-form*:

1. *E-filing*, sebuah layanan penyampaian SPT elektronik atau aplikasi yang menggunakan jaringan internet sehingga tidak perlu lagi untuk mencetak formulir laporan.
2. *E-form*, layanan laporan SPT Tahunan yang memadukan prosedur manual dengan *online*.

Terdapat banyak kendala dalam pelaporan SPT secara manual mulai dari waktu mengurus pelaporan pajak yang membutuhkan waktu sampai berhari-hari serta perlu mengantri dalam pelaporan, tidak hanya itu kita juga harus menempuh jarak untuk ke KPP bagi sebagian orang yang

memiliki jarak jauh dari lokasi tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah berusaha memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP yang bertujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemerintah terus mengembangkan serta meluncurkan aplikasi untuk meringankan dalam pelaporan pajak SPT Tahunan. Pelaporan Pajak pada tahun-tahun sebelumnya, kantor pelayanan pajak (KPP) masyarakat masih memberikan kebebasan untuk masyarakat ke kantor pajak demi melaporkan SPT Tahunan, namun semenjak wabah virus covid 19 melanda Indonesia saat ini. Dapat menimbulkan kekurangan atau kesalahan sehingga menurunnya penerimaan pajak daerah atau negara. Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan *e-filing* dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi.

Penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-filing* sudah dilakukan sejak tahun 2013 dengan menggunakan formulir 1770s dan 1770ss. Hal tersebut di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara langsung, melalui pos, melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir serta juga dapat menggunakan dengan *e-filing* pada website DJP.

Direktorat jenderal pajak kementerian keuangan mencatat terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pada tahun 2017 setelah berakhirnya waktu pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Realisasi rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 sebesar 68,9 %. Angka ini jauh lebih baik dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 59,9 %. Mengenai peningkatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara e-filing sebesar 21,6 %. Sedangkan pertumbuhan pelaporan SPT secara manual sebesar 12 %. Pelaporan SPT secara manual turun secara signifikan (www.pajak.go.id).

Jadi pajak merupakan sumber penerimaan yang dijadikan sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan bagi negara, untuk meningkatkan rasio kepatuhan, fiskus melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN untuk tahun masa pajak sebelumnya, e-SPT, sebagai proses dari modernisasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban, sehingga kewajiban untuk pelaporan pajak dapat terinventarisasi. Pada proposal penelitian ini, penulis memilih salah satu studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayuagung untuk dijadikan tempat penelitian. Untuk tempat yang dipilih oleh peneliti dikarenakan lokasi mudah untuk diteliti dan belum ada penelitian sebelumnya meneliti di lokasi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Sebelum**

dan Sesudah Covid 19 Secara *E-Filing* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayuagung)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* selama 6 (enam) tahun terakhir?
- 1.2.2 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada masa Covid 19?
- 1.2.3 Bagaimana upaya peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan *e-filing* di KPP Kayuagung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada penerapan kebijakan *e-filing*, serta hambatan penerapan dan penggunaan kebijakan *e-filing* selama periode tahun 2016 s/d 2021, upaya dalam penerapan kebijakan *e-filing*, dan Objek penelitian ini adalah Pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah covid 19 secara *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayuagung, sedangkan subjek penelitiannya adalah pajak penghasilan Orang Pribadi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* selama 6 (enam) tahun terakhir
- 1.4.2 Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada masa Covid 19
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan *e-filing* di KPP Kayuagung

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu;

- 1.5.1 Manfaat Praktis
 - 1.5.1.1 Menambah pengetahuan penulis dalam bidang Perpajakan khususnya Pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
 - 1.5.1.2 Menambah pengetahuan penulis tentang dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak daerah Ogan Komering Ilir.
- 1.5.2 Manfaat Teoritis
 - 1.5.2.1 Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5.2.2 Diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penyajian proposal ini memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi tentang informasi materi yang dibahas dalam setiap bab. Penelitian ini membahas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, objek atau subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi garis besar tentang gambaran umum objek penelitian atau menjelaskan tentang sejarah perusahaan dan

struktur organisasi, hasil penelitian yang berisi hasil data yang telah terkumpul oleh peneliti dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang garis besar kesimpulan yang akan diambil dari inti penelitian dan tindakan yang perlu diambil untuk tidak lanjut yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah.





DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisa. 2019. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area. Diambil dari 168330203 - Chairunnisa - Fulltext.pdf. Diakses pada 15 Juli 2021 pukul 15.53 Wib.
- DDTCnews, Redaksi. 2020. *Lengkap, Ini Realisasi Penerimaan Perpajakan per Akhir Februari 2020*. <https://news.ddtc.co.id/lengkap-ini-realisasi-penerimaan-perpajakan-per-akhir-februari-2020-19643>, diakses pada Sabtu 18 Oktober 2021 pukul 17.04 wib.
- Direktorat Jenderal Pajak.(n.d.). *Situs Pajak*. Retrieved Desember 20, 2021, from Direktorat Jenderal Pajak: www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Jenderal Pajak Per -01/PJ/2017 tentang cara penyampaian surat Pemberitahuan secara elektronik*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16264>. Diakses pada Jumat, 10 Desember 2021 Pukul 10.07 wib.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Penetapan Target Dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2016*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16007>. Diakses pada Jum'at, 7 Januari 2022 pukul 07.46 wib.
- Febrantara, Danu. 2020. *Melihat Kembali Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia*. <https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-kinerja-realisasi-penerimaan-pajak-di-indonesia-21974>, diakses pada Sabtu, 18 Oktober 2021 pukul 17.03 wib.
- Firman, Zul. 2020. *Pengertian e-Filing dan EFIN Beserta Manfaatnya*. <https://flaztax.com/2020/02/12/pengertian-e-filing-dan-efin-beserta-manfaatnya/>. Diakses pada Senin, 20 September 2021 pukul 13.17 Wib.
- Kibassa, F. M. 2012. *The Role Of Small And Micro Enterprises (Smes) On Government Revenue*. Journal of Economics and Sustainable Development
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016 Edisi 18*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Maun, Carly. 2011. *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Diakses Pada 6 Mei 2021 dari universitas UIN Alauddin Makaassar.
- Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. 1971. *Contemporary Economics*. New York.
- Nuryaman. Chistina, Veronica. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, Micke. 2019. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Secara E-Filing (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .Universitas Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementrian
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1*. Jakarta: Kementrian
- Rustiono, D. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro:Semarang
- Sitinjak, Norman Duma. 2018. *Pengaruh Jumlah UMKM dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak*. Universitas Merdeka Malang. Diakses Pada 6 Mei 2021 pukul 03.07 Wib.
- Sriwinarti, Ni Ketut. 2020. *Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filing Bagi Pedagang Kelontong Di Tengah Wabah Covid-19*. Jurnal. Vol.1 No. 1. Diambil dari 819-Article Text-3443-1-10-20200711.pdf Diakses Pada 15 juli 2021 puku 15.59 Wib.
- Suandy, Erli. 2016. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta Selatan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tiraada, Tryanan A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa selatan*". Jurnal EMBA, 1(3), 999-1008.

Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Widiiswaa, Ryan Agatha Nanda. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak*. Jurnal. Volume 2 no 2 ISSN 2686-5718, diambil dari 166-Article Text-994-1-10-20210423.pdf di akses pada 15 Juni 2021 pukul 15.46 Wib.

Wijaksana, Made Wahya. 2018. *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-Spt Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Singaraja Tahun 2013-2016*. Jurnal. Vol. 8 No. 1 p-ISSN:2337-537X. Diambil dari 20752-31368-1-SM.pdf. Diakses Pada 15 Juli 2021 Pukul 15.51 Wib.

Zulma G.W.M. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*. *Journal of Economics and Business*, 4(2), September 2020, 288-294. ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.170.

Humas DJPK. 2017. *Ketentuan Umum Perpajakan*. <http://www.djp.kemenkeu.go.id/p=5600>. Diakses Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.05 WIB